

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 007 TAHUN 2018
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SILANGIT-SIBORONG BORONG
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa Bandar Udara Silangit telah ditetapkan menjadi Bandar Udara Internasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 821 Tahun 2017 tentang Penetapan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai Bandar Udara Internasional pada tanggal 8 September 2017;
- b. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitasi bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong Tahun 2018-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara dan Terminal Bandara Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SILANGIT-SIBORONG BORONG TAHUN 2018-2021.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong Tahun 2018-2021 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong bertugas selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Silangit-Siborong Borong dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara;
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
13. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 007 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SILANGIT-SIBORONG BORONG
TAHUN 2018-2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	Ketua
2.	<i>Executive General Manager</i> PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Silangit	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Kantor Bea dan Cukai, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
7.	Kepala Kantor Karantina Kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
8.	Kepala Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
9.	Kepala Kantor Karantina Ikan, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
10.	Ketua Air Operator Committee (AOC), Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota
11.	Pimpinan Perusahaan PT. Mitra Angkasa Silangit, Bandar Udara Internasional Silangit	Anggota


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


* KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
*
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001